



Pembaruan Wewenang Bank dalam Perlindungan Nasabah dari Tindakan Kejahatan Perbankan di Indonesia dengan Prinsip Keadilan

Ichinoty Ramadhani^{1*}, Aulia Aninda Ektya Putri², Callysta Nabila Nathaniayu³,
Querida Paraninda Pandan Arum⁴, Tasya Della Sabena⁵, Aulia Rahmawati⁶

¹⁻⁶ Universitas Mumammadiyah Surakarta, Indonesia

c100220112@student.ums.ac.id^{1*}

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Korespondensi penulis: c100220112@student.ums.ac.id

Abstract. *This research aims to evaluate and examine the authority of banks in protecting customers from banking crimes based on Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which still does not fully cover the principle of justice. This research also aims to reconstruct the legal role of banks in providing protection to customers from banking crimes with the principle of justice. The approach method used in this research is a normative legal approach (normative juridical), which refers to legal research that uses analysis of library materials or secondary data. The results show that banking, as an institution that relies on public trust, must provide guarantees to the public. Banks must also be able to maintain the confidentiality of information regarding customers and their savings. Therefore, it is important to continue to supervise and develop banking institutions so that they can function efficiently, fairly, competitively, and can maintain and protect funds deposited by customers.*

Keywords: *Bank's Authority, Banking Crime, Customer Protection*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menelaah kewenangan bank dalam melindungi nasabah dari kejahatan perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang masih belum sepenuhnya mencakup prinsip keadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekonstruksi peran hukum bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah dari kejahatan perbankan dengan asas keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang mengacu pada penelitian hukum yang menggunakan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan, sebagai institusi yang bergantung pada kepercayaan masyarakat, harus memberikan jaminan kepada masyarakat. Bank juga harus mampu menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan tabungannya. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengembangkan lembaga perbankan agar dapat berfungsi secara efisien, adil, kompetitif, serta dapat menjaga dan melindungi dana yang disimpan oleh nasabah.*

Kata kunci: Kewenangan Bank, Kejahatan Perbankan, Perlindungan Nasabah

1. LATAR BELAKANG

Menurut W. Friedman, peran negara dalam bidang ekonomi mencakup beberapa fungsi, yaitu sebagai pemberi kesejahteraan kepada rakyat, pengatur dalam mengelola kegiatan ekonomi, pelaku usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sebagai penengah yang merumuskan standar-standar yang adil terkait sektor ekonomi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh negara (Friedmann, 1971). Dalam praktik kegiatan perbankan, seringkali hak-hak nasabah tidak terlaksana dengan baik, menyebabkan konflik antara nasabah dan bank yang tercermin dalam keluhan yang diajukan oleh nasabah. Penting bagi pihak bank untuk menyelesaikan keluhan nasabah ini secara efektif guna menghindari potensi konflik yang dapat

merugikan baik nasabah maupun bank. Kurangnya mekanisme yang terstandarisasi dalam penanganan keluhan nasabah telah menyebabkan pertikaian antara nasabah dan bank cenderung berkepanjangan, yang tercermin dalam jumlah keluhan nasabah yang signifikan di berbagai media. Adanya keluhan yang tersebar luas di media dapat merusak reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Ketentuan tentang Rahasia Bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 telah mengatur pengecualian tertentu yang memperbolehkan akses terhadap informasi rahasia bank dari individu. Pembukaan informasi rahasia bank dapat terjadi dalam kepentingan umum, seperti dalam bidang perpajakan, penyelesaian piutang yang ditangani oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN/PUPN), proses pengadilan dalam kasus pidana dan perdata, serta dalam rangka kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank. Termasuk di dalamnya permintaan untuk membuka rahasia bank berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan atau permohonan dari ahli waris yang sah (Djumhana, 2012).

Dalam melihat keterbatasan dari ketentuan semula yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, revisi dilakukan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Perubahan tersebut mengarah pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam situasi yang dijelaskan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Prinsip menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah memiliki signifikansi yang tinggi dalam operasional perbankan. Jaminan kerahasiaan ini penting karena membangun kepercayaan bagi nasabah yang menginginkan privasi terkait informasi keuangannya. Kepercayaan ini merupakan fondasi bagi hubungan saling percaya antara bank dengan nasabahnya, yang turut memengaruhi pertumbuhan bisnis perbankan bagi bank yang mendapat kepercayaan.

Pengaturan terkait kerahasiaan data nasabah tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Perbankan hanya menetapkan prinsip-prinsip kerahasiaan bank secara umum, yang dikenal dengan istilah 'rahasia bank', yang merujuk pada segala informasi terkait dengan data nasabah penyimpan dan simpanannya.

Jika bank dapat menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan, hal itu akan memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada nasabah untuk menyimpan dana mereka di bank tersebut (Nasution, 2015). Dampaknya, ini juga akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam operasional

perbankan pada dasarnya untuk kepentingan bank itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Untuk menangani masalah yang dijelaskan sebelumnya, diperlukan intervensi dari pihak yang berwenang dalam bidang perlindungan konsumen dalam layanan keuangan. Perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kerahasiaan bank merupakan aspek yang sangat penting karena bank sebagai institusi terpercaya harus menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, agar terhindar dari sanksi hukum dalam bentuk pidana, perdata, administratif, serta dari sanksi sosial oleh masyarakat, karyawan dan manajemen bank harus memahami peraturan terkait kerahasiaan bank.

Pasal-pasal yang mengatur kerahasiaan bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, misalnya Pasal 1 angka 28 yang mendefinisikan "rahasia bank" sebagai informasi yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 ayat (1) menegaskan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam kasus yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan, serta penyelesaian masalah terkait sanksi, dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk secara mendalam mengevaluasi kewenangan bank dalam melindungi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana bank memberikan perlindungan yang adil kepada nasabah serta merekonstruksi kewenangan bank dalam melindungi nasabah dari tindak pidana perbankan dengan asas keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam menjalankan penelitian memiliki peran yang krusial, karena penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang berbasis pada pengetahuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap isu hukum tertentu (Iskandar, 2015). Oleh karena itu, dalam rangka menemukan solusi terhadap isu hukum tersebut, diperlukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, melakukan analisis, dan memberikan pemecahan terhadap tantangan yang dihadapi (Marzuki, 2021). Proses penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti dari studi, menentukan judul penelitian, mengembangkan kerangka teori, memilih

metode penelitian, menganalisis hasil penelitian, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini didukung oleh metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam hirarki hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank adalah institusi keuangan yang digunakan oleh individu, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan bahkan lembaga pemerintah untuk menampung dan menyimpan dana yang dimiliki mereka (Hermansyah, 2021). Fungsi konvensional bank terdiri dari dua aspek utama, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikan kembali dana tersebut kepada masyarakat (Gunarto, 2017). Bank juga berperan sebagai entitas keuangan yang mampu memberikan pinjaman kepada individu atau masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka (Suparman, 2017). Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional secara holistik, terutama dalam aspek ekonomi, perlu memberikan perhatian lebih terhadap keselarasan dan keseimbangan antara pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia adalah lembaga perbankan, yang memiliki peran signifikan dalam menjalankan kebijakan ekonomi serta menjadi elemen kunci dalam struktur ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pentingnya regulasi hukum sebagai pendukung aktivitas lembaga perbankan tidak bisa diabaikan. Hukum perbankan yang jelas memberikan kerangka kerja yang dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Perbankan nasional berperan sebagai alat pemberdayaan masyarakat serta sebagai pendorong bagi seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan korporasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perbankan Indonesia harus menunjukkan komitmen. Dalam visi Nyoman Moena, komitmen ini diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, di mana perbankan Indonesia diharapkan menjadi:

- a. Lembaga yang dipercaya
- b. Pendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Pemerataan ekonomi.

Kewenangan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam praktik perbankan, klasifikasi nasabah dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, terdapat nasabah deposan yang merupakan individu atau entitas yang menaruh dana mereka di bank, seperti dalam jenis giro, tabungan, dan deposito. Kedua, ada nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan bank, seperti kredit pemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sejenisnya. Ketiga, terdapat nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk-in customers*), seperti transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri yang menggunakan layanan letter of credit (L/C) (Shofie, 2000).

Dalam jasa perbankan, terdapat dua permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh konsumen. Pertama, keluhan seputar produk perbankan seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, serta berbagai jenis tabungan, termasuk masalah terkait dengan janji-hadiah dan iklan yang berkaitan dengan produk perbankan. Kedua, keluhan terkait tingkah laku petugas yang dianggap kurang ramah dan tidak profesional, terutama di poin-poin layanan seperti teller, customer service, dan satpam (Sudaryatmo, 1999).

Jika kita merujuk pada Pasal 40 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebagai akibatnya, bank harus menjamin kerahasiaan identitas nasabah dan dana yang disimpan di bank. Hal ini diperlukan karena kerahasiaan dalam urusan perbankan sangatlah vital bagi nasabah; tanpanya, informasi keuangan nasabah dapat mudah diketahui oleh pihak lain dan berpotensi untuk penyalahgunaan dana yang ada di rekening nasabah.

Namun, dalam implementasinya, masih ada pelanggaran kerahasiaan bank yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam undang-undang perbankan. Akibatnya, nasabah menjadi dirugikan, seperti yang terjadi pada kasus-kasus berikut:

- a. Penurunan saldo pada sejumlah besar rekening nasabah;
- b. Kegagalan nasabah dalam investasi untuk meraih keuntungan, bahkan hingga kebangkrutan karena modal berkurang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1 angka 2, mengartikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, bukan untuk tujuan komersial. Dengan pengertian ini, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dan jasa.

Untuk meningkatkan posisi serta perlindungan bagi konsumen, penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, perhatian, keterampilan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, diperlukan upaya untuk memupuk tanggung jawab pada pihak usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap konsumen (Zaeni, 2005).

Perlindungan hukum yang disediakan oleh lembaga perbankan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mencakup:

- a. Kewajiban memberikan informasi tentang risiko kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4). Ini mengharuskan bank untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan terjadinya kerugian terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank;
- b. Rahasia Bank, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 serta Pasal 40 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini menetapkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi;
- c. Jaminan perlindungan simpanan nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan, sesuai dengan Pasal 47 B ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap bank diwajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Untuk melaksanakan jaminan tersebut, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan hukum bagi para nasabah perbankan oleh lembaga perbankan diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang OJK mencakup aspek perlindungan yang lebih komprehensif. Dengan cakupan yang lebih meluas ini, tanggung jawab, tugas, serta wewenang OJK terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan juga menjadi lebih luas. Pembentukan lembaga OJK dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang OJK disebutkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melindungi konsumen dan masyarakat dengan melakukan upaya hukum, seperti memberikan perintah atau melakukan langkah tertentu terhadap lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan keluhan konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga tersebut. OJK juga

dapat mengajukan tuntutan untuk mengembalikan kekayaan yang hilang dari pihak lain yang menyebabkan kerugian atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen (Qorib, 2023).

Salah satu penyebab utama masalah di sektor perbankan saat ini adalah kurangnya integritas pemilik dan rendahnya kemampuan manajemen bank, yang menyebabkan pengelolaan bank tidak berjalan secara sehat bahkan terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik, pengelola, atau pihak lain (Erlanandart, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011, yang berperan menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan, dan juga mengambil alih peran Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Salah satu misi utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan melindungi konsumen yang terlibat dalam industri jasa keuangan.

Dengan tujuan, visi, misi, fungsi, dan tugasnya yang terdefinisi dengan jelas, OJK memiliki wewenang yang kuat untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, serta menyelidiki segala aktivitas yang berkaitan dengan produk jasa keuangan. Fokus utamanya adalah pada perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PFSA.07/2013 yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks jasa keuangan didasarkan pada lima prinsip utama.

Pertama, prinsip transparansi yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen terkait produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Kedua, prinsip perlakuan yang adil menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi semua konsumen tanpa diskriminasi.

Kemudian, prinsip keandalan mengacu pada pentingnya kepercayaan konsumen terhadap institusi keuangan yang memberikan layanan serta produknya. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen menegaskan perlunya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang bersifat pribadi, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Terakhir, prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hal ini menekankan perlunya suatu mekanisme yang mudah diakses oleh konsumen untuk menyampaikan keluhan mereka terkait produk atau layanan keuangan yang mereka gunakan, serta mendapatkan penyelesaian yang efisien dan adil atas sengketa yang mereka alami, tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak terjangkau.

Meskipun terdapat regulasi seperti Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan nasabah karena tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh bank, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang berpotensi menimbulkan konflik antara nasabah dan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah.

Ketepatan dan keadilan dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk meneguhkan keyakinan nasabah dalam menyimpan uang mereka di bank, jaminan perlindungan terhadap nasabah dari segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik yang dilakukan oleh pengelola bank maupun pihak lain, menjadi sesuatu yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai kerahasiaan bank dalam Pasal-pasal seperti Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1), yang menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam situasi yang diatur secara spesifik dalam undang-undang

Namun, pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran terhadap kerahasiaan bank yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perbankan, yang berakibat merugikan nasabah. Kasus-kasus seperti penurunan saldo di sejumlah besar rekening nasabah atau kegagalan nasabah dalam investasi yang berujung pada kebangkrutan karena kekurangan modal merupakan contoh kasus yang pernah terjadi. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, serta melakukan analisis yang teliti terhadap seluruh aktivitas usaha dan ekonomi nasional.

Perlindungan dana yang disimpan oleh nasabah akan dapat dijamin dengan baik jika lembaga perbankan dikelola dan diawasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam proses operasional bank, menjaga keberlangsungan kegiatan bank dengan tetap mempertimbangkan kelayakan finansial, dan yang tak kalah penting, memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap dana yang disimpan oleh para nasabah. Dengan pengawasan yang rutin dan sistematis, lembaga perbankan dapat memastikan perlindungan serta keamanan dana yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank.

Penting bagi nasabah untuk merasa terlindungi dari tindakan yang bisa merugikan mereka, baik yang berasal dari pengelola bank maupun pihak lain. Bank, sebagai institusi yang bergantung pada kepercayaan masyarakat, harus berupaya memberikan jaminan bahwa bank aman dan mampu menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah dan simpanannya. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan untuk melindungi nasabah dari kejahatan di

sektor perbankan, masyarakat masih merasa kurang puas karena berbagai masalah yang sering dihadapi nasabah, dimana beban kerugian cenderung selalu menimpa pihak konsumen.

Rekonstruksi mengenai wewenang bank dalam menjaga keamanan nasabah dari tindakan kriminal dalam sektor perbankan yang didasarkan pada prinsip keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Rekonstruksi mengenai wewenang bank dalam menjaga keamanan nasabah dari tindakan kriminal dalam sektor perbankan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, merupakan langkah yang esensial untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah (Rahayuningsih, 2013). Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi lembaga keuangan untuk bertindak secara adil dan berkeadilan dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah. Melalui aturan ini, bank memiliki kewenangan yang diberikan oleh OJK untuk mengambil langkah-langkah preventif dan responsif guna mengatasi tindakan kriminalitas yang terjadi dalam lingkup perbankan. Bank berperan penting dalam menjaga keamanan nasabah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, di mana mereka diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wali amanah bagi dana yang disimpan oleh nasabah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bank diberikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan nasabah menjadi prioritas utama dan penanganan tindakan kriminalitas dalam sektor perbankan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kerahasiaan bank telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perlindungan kerahasiaan bank, meskipun merupakan upaya hukum, dalam praktiknya sering dianggap sebagai pemicu kejahatan atau faktor kriminal, terutama dalam konteks tindak pidana. Pasal-pasal yang mengatur hal ini meliputi:

- a. Pasal 1 angka 28 yang menegaskan bahwa kerahasiaan bank mencakup segala informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya;
- b. Pasal 40 ayat (1) yang mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam keadaan yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

Berdasarkan pertimbangan tentang penerapan sanksi pidana dalam

Undang-Undang Perbankan, terdapat dalam Bab VIII yang mengatur sanksi pidana dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, dan sanksi administratif mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 53. Namun, menurut peneliti, ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) terkesan ringan. Hal ini tidak menimbulkan rasa takut bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya untuk melakukan tindak pidana terhadap kerahasiaan bank.

Jika melihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pasal 40 UU Perbankan menyinggung tentang sanksi pidana, namun ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 47 ayat (2) dinilai perlu direvisi atas alasan berikut:

- a. Pasal 47 ayat (2) mengatur ancaman sanksi pidana hanya pada minimal 2 tahun penjara dan denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan hanya diberlakukan jika tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan perlu direvisi untuk mengimplementasikan ancaman sanksi pidana yang lebih serius sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK dibentuk untuk memastikan keseluruhan sektor jasa keuangan:

- a. Diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Usman, 2010).

4. KESIMPULAN

Lembaga perbankan, bergantung pada kepercayaan masyarakat, seharusnya memberikan keyakinan kepada publik bahwa keamanan dan kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan simpanan mereka terjamin. Perbankan harus beroperasi secara profesional dengan kemampuan untuk menganalisis dan memahami seluruh aspek kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan yang kontinyu diperlukan untuk memastikan agar lembaga perbankan dapat berfungsi efisien, sehat, kompetitif, dan menjaga perlindungan simpanan nasabah. Saran yang diberikan adalah bahwa lembaga perbankan, sebagai entitas yang mempercayakan kepercayaan masyarakat, perlu berkomitmen untuk memberikan jaminan

akan keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah serta simpanannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari sanksi hukum baik dalam bidang pidana, perdata, administratif, maupun dari aspek sosial masyarakat. Karyawan dan manajemen bank juga perlu memahami peraturan rahasia bank. Dalam konteks Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang mengatur tindak pidana perbankan, revisi pada Pasal 47 ayat (2) perlu dipertimbangkan. Hal ini karena sanksi yang diberlakukan terhadap rahasia bank yang melibatkan pelaku dari pihak bank terkesan terlalu ringan. Situasi ini tidak menciptakan kekhawatiran yang cukup bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, karyawan bank, atau pihak terafiliasi lainnya untuk menghindari melakukan tindak pidana terhadap rahasia Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taqiyuddin, Undang-Undang Ojk Dalam Kajian Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung
- Anis Mashdurohatun, Redyanto Sidji, Gunarto, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Siber Perbankan Di Indonesia, *International Journal Of Economic Research*, 2017
- Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin Dan Gunarto, Inkonsistensi Jaminan Hak Tanggungan Objek Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Riset Terapan Bisnis Dan Ekonomi*. Issn : 0972-7302, Volume 15, Nomor 20, 2017.
- Bambang Suprabowo, Anis Mashdurohatun, Eman Suparman, Faktor-Faktor
- Erlanandard, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen Produk Perbankan", [Https://Erlanandard.Wordpress.Com](https://Erlanandard.Wordpress.Com), Diakses Tanggal 19 Februari 2017.
- Fathan Qorib, "Menunggu Gebrakan Ojk Lindungi Konsumen Bank", *M.Hukumonline.Com*, Diakses Pada 19 Februari 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Inosentius Samsul. (2004), *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada 2009.
- Mangkurat, Banjarmasin, Tahun 2012) *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum*.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan DiIndonesia*, Bandung. Pt.Citraaditya Bakti, Tahun 2012
- Nasution, M. I. (2015). Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 9(2). Nyoman Moena, Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Hukum Perbankan, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Bphn, Desember 1996.

Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Penerima Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Persediaan, *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 13, Issue4 (Agustus) Issn 2289-1560, 2017

Peraturan Bank Indonesia No.7/7/Pbi/2005.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. 16. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.2010.

Rahayuningsih, T. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Rechtidee*, 8(2).

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum Dan Ham Ri, 2011.

Sudaryatmo, 1999, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
Wolfgang Friedmann, 1971, *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*, London.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Hal. 32-33.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta .Raja Grafindo Persada, Tahun 2005.